



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : Wk/5.a/ PP.03.2/ 830 /2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah .
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama **Kabupaten Magelang** dengan Surat Nomor : **Mk.24/5.b/PP.00.6/256/2003** tanggal **27 Februari 2003**

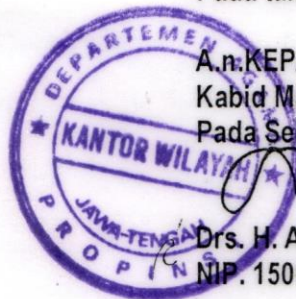
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : **23 April 2003**



A.n.KEPALA
Kabid Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten/~~Kota~~ **Magelang**
- ⑥ Madrasah Aliyah **An-Nawawi 02 Purwosari**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 830 /2003

No	Nama dan Alamat Madrasah	No. Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	MA An - Nawawi 02 Ds. Purwosari Kec. Salaman Kab. Magelang	312330801421	D/W.k/MA/421/2003

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 23 April 2003



A.n.KEPALA
Kabid Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP.150189956.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/W.k/MA/421/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/830/2003 tanggal 23 April 2003 Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA. An – Nawawi 02
Alamat : Purwosari
Kecamatan : Salaman
Kabupaten/Kota : Magelang
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Pengembangan Pondok Pesantren
Roudlotut Thulab Kab. Purworejo
Berdiri Sejak : 2003/2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	0	8	0	1	4	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 23 April 2003



An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1026/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS An-Nawawi Salaman

Alamat : Purwosari, Salaman

Kabupaten/Kota : Magelang

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **131233080003**

Semarang, 23 Juli 2012

a.n. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda,



Drs. M. Jamun, M.Pd.I

NIP. 196201041991031001